



PUTUSAN
Nomor:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa .**
Tempat lahir : Madiun.
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 27 April 2001.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kota Madiun
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMK Kelas XI. (Jurusan Keperawatan).

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum **BAMBANG EKO NUGROHO, SH., ARIFIN, SH., SIGIT HARYO WIBOWO, SH., YONAHAN DIDIK HARTONO, SH., AGUNG SUSUPRATIO, SH., RIS SAMUDRA, SH., HARI Saksi 7 , SH., TAUFIK SUDARSONO, SH.,** kesemuanya Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun, berkantor di Jl. Ciliwung, Gg. IV, No. 11, Kota Madiun untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara ini selama proses pemeriksaan perkara ini ; ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah: **“Melakukan tindak pidana**



dilarang menempatkan, membiarkan, dan Penelantaran terhadap Anak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 B UU.RI.No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada dakwaan KESATU, dalam Surat Dakwaan PDM-29/MDN/Eku.2/12/2020.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** berupa **pidana Penjara selama 6 (bulan) dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam kombinasi orange merk MASS Effect ;
 - 1 (satu) buah handuk warna biru muda yang terdapat bercak darah ;
 - 2 (dua) buah genteng rumah ;
 - 1 (satu) buah bata merah yang terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah spreï bermotif bunga warna putih kombinasi biru ;
 - 1(satu)buah kaos pendek warna abu-abu merk T Zone ;
 - 1(satu) buah celana panjang warna hitam dibagian samping ada garis kombinasi merah dan putih ;
 - 1 (satu) buah kain pel warna biru dongker ; dan
 - 1 (satu) buah ember warna hitam, **semuanya dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula permohonan lisan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih muda, mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar juga jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong di Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, melakukan tindak pidana dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan Penelantaran terhadap seorang Anak yaitu: Bayi (Anak korban) yang belum diberi nama, jenis kelamin laki-laki yang masih berumur 11 jam yang baru dilahirkan terdakwa, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib, ketika terdakwa berada di dalam kamar rumah terdakwa di Kota Madiun , terdakwa merasa perutnya sakit seperti ingin buang air besar, kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi di rumah terdakwa dengan menggunakan kaos pendek warna abu-abu dan handuk warna biru muda (tidak memakai celana dalam), ketika di kamar mandi terdakwa merasakan kepala Bayi (Anak korban) sudah mau keluar dari lubang kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke kamar terdakwa, dan setelah di dalam kamar, terdakwa duduk jongkok di lantai kamar serta mengangkang kedua kaki terdakwa dan selanjutnya menahan nafas dan mengedan sehingga kepala Bayi (Anak korban) keluar dari kemaluan terdakwa (lahir) diikuti dengan badan serta plasenta/tali pusat dan ari-ari Bayi (Anak korban) ;
- Bahwa setelah Anak korban lahir, terdakwa menutup mulut Anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa supaya Anak korban tidak menangis, setelah itu terdakwa membungkus tubuh Anak korban (dengan kondisi plasenta/tali pusat Anak korban tidak dipotong) dengan menggunakan handuk warna biru muda yang dipakai terdakwa sebelumnya ke kamar mandi, dan selanjutnya meletakkan Anak korban di atas kasur di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa memakai celana panjang warna hitam dan pergi ke belakang rumah terdakwa untuk mengambil sebuah tas rangsel warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi orange ;

- Bahwa kemudian tas rangsel warna hitam kombinasi orange tersebut dibawa terdakwa ke dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan tubuh Anak korban yang telah dibungkus terdakwa dengan handuk warna biru muda tersebut ke dalam tas rangsel warna hitam kombinasi orange tersebut dan kemudian menutup resletingnya, dan tas rangsel tersebut kemudian di letakkan terdakwa di dekat meja yang ada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil ember warna hitam dan mengisinya dengan air beserta kain lap dibelakang rumah terdakwa dan selanjutnya mengepel membersihkan darah bekas terdakwa melahirkan yang ada di lantai kamar terdakwa, setelah itu air pel yang bercampur darah tersebut dibawa dan dibuang terdakwa di dekat tembok pagar sebelah utara dalam pekarangan rumah kosong di Kota Madiun yang ada di belakang rumah terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari rumah terdakwa, sambil terdakwa melihat-lihat situasi/keadaan disekitar pekarangan rumah kosong tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa melihat situasi/keadaan disekitar pekarangan rumah kosong yang ada dibelakang rumah terdakwa tersebut sepi, kemudian pada hari itu juga Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 07. 30 Wib, terdakwa mengambil tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang didalamnya berisi tubuh Anak korban yang dibungkus dengan handuk warna biru muda tersebut dari di dekat meja yang ada di dalam kamar terdakwa, dan membawanya menuju ke pekarangan rumah kosong yang ada dibelakang rumah terdakwa tersebut, dan setelah sampai disebelah barat tembok pagar pekarangan rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa membuang dengan melemparkan tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang didalamnya berisi tubuh Anak korban yang masih Bayi tersebut dari tembok bata pagar pekarangan rumah kosong tersebut (yang tingginya kurang lebih satu setengah meter) ke dalam pekarangan rumah kosong tersebut, dan setelah itu terdakwa berjalan memutar/mengelilingi pagar pekarangan rumah kosong tersebut dan selanjutnya masuk ke dalam pekarangan rumah kosong tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa masuk dan berada di dalam pekarangan rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa memindahkan tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang berisi tubuh Anak korban yang



dibuang/dilemparkan terdakwa tersebut ke halaman samping juga dalam pekarangan rumah kosong tersebut dengan jarak 4 meter dari tempat tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang didalamnya berisi tubuh Anak korban yang dibuang/ dilemparkan terdakwa, setelah itu terdakwa menutup/menindih tas rangsel warna hitam kombinasi orange berisi tubuh Anak korban tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah genteng rumah bekas genteng kamar mandi yang ada ditemukan terdakwa di dekat lokasi tersebut ;

- Bahwa setelah terdakwa menutup/menindih tas rangsel warna hitam kombinasi orange berisi tubuh Anak korban tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah genteng rumah tersebut, kemudian terdakwa membiarkan Anak korban terlantar di tempat halaman samping dalam pekarangan rumah kosong tersebut, dan selanjutnya terdakwa pergi pulang menuju ke rumah terdakwa dengan meninggalkan Anak korban di tempat tersebut, dan pada hari itu juga Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang berisi tubuh Anak korban tersebut ditemukan oleh warga ;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No.001/VER/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter , dokter pada RUMAH SAKIT di Kota Madiun diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Bayi/Anak korban sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada pemeriksaan luar terhadap tubuh bayi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Label Bayi : bayi tidak berlabel.
2. Identitas Bayi :
 - Nama : bayi nyonya X
 - Jenis kelamin : laki-laki
 - Umur : lebih kurang sebelas jam
 - Suku : xxxxx
 - Agama : xxxxx
 - Alamat : xxxxx
3. Identitas Umum Bayi :
 - Berat badan : dua ribu tujuh ratus gram
 - Panjang badan : lima puluh centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkar kepala : tiga puluh tiga centimeter
- Lingkar dada : tiga puluh centimeter
- Warna kulit : kuning langsung

4. Identitas Khusus Bayi :

- Cacat fisik : tidak ada
- Tanda lahir : tidak ada
- Pakaian : tidak ada
- Pembungkus : kain handuk besar berwarna biru muda dengan ari-ari dimasukkan di dalam tas.
- Benda sekitar bayi : tas rangsel yang berwarna hitam kombinasi orange merk MASS EFFECT yang berisi ari-ari yang layu, berbau dan masih tersambung dengan tali pusat bayi yang panjangnya lebih kurang tiga puluh centimeter
- Perhiasan : tidak ada
- Ciri-ciri lain : tidak ada

5. Pemeriksaan Bagian Luar Tubuh :

- a. Kepala : rambut hitam, lebat, tiga puluh tiga centimeter
- b. Hidung : ditemukan luka iritasi pada cuping hidung kiri
- c. Telinga : daun telinga tidak ada kelainan
- d. Gigi geligi : belum tumbuh
- e. Leher : tidak didapatkan kelainan
- f. Dada :
 - Bentuk : tidak terdapat kelainan, normal
 - Puting susu : normal
- g. Perut : datar, masih terdapat tali pusat yang basah, tidak didapatkan kelainan
- h. Punggung : tidak didapatkan kelainan
- i. Dubur : anus ada
- j. Alat kelamin : laki-laki, buah zakar ada dua
- k. Anggota gerak :
 - 1) Anggota gerak atas
 - tidak didapatkan kelainan
 - 2) Anggota gerak bawah



- tidak didapatkan kelainan

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, bayi laki-laki, lahir cukup bulan, dalam kondisi masih hidup ditemukan, umur lebih kurang sebelas jam, didapatkan luka iritasi di cuping hidung sebelah kiri, tidak didapatkan tanda-tanda dilakukan penganiayaan, tidak didapatkan tanda-tanda dilakukan kekerasan, dan tidak ditemukan kelainan bawaan.

- Bahwa berdasarkan Surat dari RUMAH SAKIT di Kota Madiun tertanggal 30 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter, dokter RUMAH SAKIT di Kota Madiun pada RINGKASAN PULANG (DISCHARGER SUMMARY) RM 23, diperoleh hasil pemeriksaan Bayi/Anak korban tanggal masuk 21-10-2020 dan tanggal keluar 28-10-2020 dengan diagnosa masuk : Bayi/Anak korban dalam keadaan Kejang, diagnose Akhir : Bayi/Anak korban Kejang karena kurang oksigen dan kuning pada Bayi/Anak, diagnose penyerta : Bayi/Anak korban kejang, malas minum, kuning ;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor:440/45/RM/401.300/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN terhadap terdakwa Terdakwa Terdakwa diperoleh pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN UMUM

- Penderita datang dengan keluhan nyeri perut dan keluar darah dari jalan lahir. Kondisi umum baik, sadar penuh, jalan nafas bebas, tekanan darah 110/70mmHG, laju nafas normal 22 kali permenit, nadi normal 82 kali permenit. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan :
 - Kepala : Tidak didapatkan kelainan
 - Leher : Tidak didapatkan kelainan
 - Dada : Tidak didapatkan kelainan
 - Perut : Tidak didapatkan luka. Teraba puncak tertinggi Rahim \pm 2 jari di bawah pusar.
 - Pinggul : Tidak didapatkan kelainan
 - Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan
 - Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan
- Pemeriksaan Kelamin :

Tampak robekan dari lubang kemaluan pada arah jam 6 sampai



ke daerah antara lubang dubur dan lubang kemaluan sepanjang ± 5 cm, dengan kedalaman ± 4 cm dan lebar ± 3 cm. Terdapat pendarahan dari luka dan dari dalam kandungan sebanyak ± 150 cc

- Pemeriksaan colok vagina :

Mulut rahim : Pembukaan 3 jari longgar

Rahim : Teraba gumpalan-gumpalan darah sisa plasenta

Kesimpulan :

Didapatkan seorang perempuan usia 19 tahun dengan robekan dan perdarahan dari jalan lahir yang dapat diakibatkan oleh proses persalinan yang baru saja terjadi.

- Bahwa terdakwa adalah merupakan orang tua/Ibu kandung dari Anak korban dari hasil persetubuhan terdakwa dengan pacar terdakwa yang bernama Saksi 4 (saksi), dan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang melahirkan Bayi/Anak korban tanpa dibantu oleh Medis, dan kemudian terdakwa memasukkan tubuh Anak korban yang masih Bayi ke dalam tas rangsel tersebut, lalu membuang dengan melemparkan dan meletakkan Anak korban di dalam pekarangan rumah kosong serta menindih tas rangsel yang didalamnya ada tubuh Anak korban dengan genteng rumah, dan selanjutnya terdakwa membiarkan Anak korban terlantar di tempat halaman samping dalam pekarangan rumah kosong tersebut, dan pergi menuju pulang ke rumah terdakwa dengan meninggalkan Anak korban ditempat tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan terdakwa, karena hal itu bisa atau dapat berakibat menimbulkan bahaya bagi kesehatan Anak korban yang masih Bayi dan baru dilahirkan terdakwa tersebut, sebagaimana yang terdapat pada Visum Et Repertum No.001/VER/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter , dokter pada RUMAH SAKIT di Kota Madiun tersebut di atas, dimana setelah Bayi (Anak korban) ditemukan dan dibawa ke RUMAH SAKIT di Kota Madiun untuk dilakukan pemeriksaan, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada Bayi/Anak korban ada luka iritasi pada cuping hidung sebelah kiri Anak korban, demikian juga pada hasil pemeriksaan yang terdapat pada Surat dari RUMAH SAKIT di Kota Madiun tertanggal 30 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter , dokter RUMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKIT di Kota Madiun pada RINGKASAN PULANG (DISCHARGER SUMMARY) RM 23 tersebut diatas, dimana setelah Bayi (Anak korban) ditemukan dan dibawa ke RUMAH SAKIT di Kota Madiun untuk dilakukan pemeriksaan, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa ketika Bayi/Anak korban masuk ke RUMAH SAKIT di Kota Madiun pada diagnosa masuk : Bayi/Anak korban dalam keadaan Kejang, diagnose Akhir : Bayi/Anak korban Kejang karena kurang oksigen dan kuning pada Bayi/Anak korban, dan diagnose penyerta : Bayi/Anak korban kejang, malas minum, kuning, dan bahkan perbuatan terdakwa tersebut akan dapat juga menimbulkan kematian bagi Anak korban yang masih bayi dan baru dilahirkan tersebut ;

- Bahwa terdakwa sebagai seorang ibu seharusnya memelihara, merawat, mengasuh dan memberi kasih sayang kepada Anak korban yang merupakan anak terdakwa dan baru dilahirkan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak melakukannya dengan alasan terdakwa takut dan malu kepada orang lain karena status terdakwa yang masih pelajar dan belum menikah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 B UU.RI.No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong di Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, melakukan tindak pidana jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya terhadap seorang Anak yaitu: Bayi (Anak korban) yang belum diberi nama, jenis kelamin laki-laki yang masih berumur 11 jam yang baru dilahirkan terdakwa, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib, ketika terdakwa berada di dalam kamar rumah terdakwa di Kota Madiun, terdakwa merasa perutnya sakit seperti ingin buang air besar, kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi di rumah terdakwa dengan menggunakan kaos pendek warna abu-abu dan handuk warna biru muda (tidak memakai celana dalam), ketika di kamar mandi terdakwa merasakan kepala Bayi (Anak korban) sudah mau keluar dari lubang kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke kamar terdakwa, dan setelah di dalam kamar, terdakwa duduk jongkok di lantai kamar serta mengangkangkan kedua kaki terdakwa dan selanjutnya menahan nafas dan mengedan sehingga kepala Bayi (Anak korban) keluar dari kemaluan terdakwa (lahir) diikuti dengan badan serta plasenta/tali pusat dan ari-ari Bayi (Anak korban) ;
- Bahwa setelah Anak korban lahir, terdakwa menutup mulut Anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa supaya Anak korban tidak menangis, dan supaya tidak diketahui orang tentang kelahiran anaknya, dan tidak lama sesudah terdakwa melahirkan, terdakwa menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya dengan cara terdakwa membungkus tubuh Anak korban (dengan kondisi plasenta/tali pusat Anak korban tidak dipotong) dengan menggunakan handuk warna biru muda yang dipakai terdakwa sebelumnya ke kamar mandi, dan selanjutnya meletakkan Anak korban di atas kasur di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa memakai celana panjang warna hitam dan pergi ke belakang rumah terdakwa untuk mengambil sebuah tas rangsel warna hitam kombinasi orange, tas rangsel warna hitam kombinasi orange tersebut dibawa terdakwa ke dalam kamar terdakwa, , setelah itu terdakwa memasukkan tubuh Anak korban yang telah dibungkus terdakwa dengan handuk warna biru muda tersebut ke dalam tas rangsel warna hitam kombinasi orange tersebut dan kemudian menutup resletingnya, dan tas rangsel tersebut kemudian di letakkan terdakwa di dekat meja yang ada di dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil ember warna hitam dan mengisinya dengan air beserta kain lap dibelakang rumah terdakwa dan selanjutnya mengepel membersihkan darah bekas terdakwa melahirkan yang ada di lantai kamar terdakwa, setelah itu air pel yang bercampur darah tersebut dibawa dan buang



terdakwa di dekat tembok pagar sebelah utara dalam pekarangan rumah kosong di Kota Madiun yang ada di belakang rumah terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari rumah terdakwa, sambil terdakwa melihat-lihat situasi/keadaan disekitar pekarangan rumah kosong tersebut, dan setelah terdakwa melihat situasi/keadaan disekitar pekarangan rumah kosong yang ada dibelakang rumah terdakwa tersebut sepi, kemudian pada hari itu juga Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa mengambil tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang didalamnya berisi tubuh Anak korban yang dibungkus dengan handuk warna biru muda tersebut dari di dekat meja yang ada di dalam kamar terdakwa, dan membawanya menuju ke pekarangan rumah kosong yang ada dibelakang rumah terdakwa tersebut, dan setelah sampai disebelah barat tembok pagar pekarangan rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa membuang dengan melemparkan tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang didalamnya berisi tubuh Anak korban yang masih Bayi tersebut dari tembok bata pagar pekarangan rumah kosong tersebut (yang tingginya kurang lebih satu setengah meter) ke dalam pekarangan rumah kosong tersebut, dan setelah itu terdakwa berjalan memutar/mengelilingi pagar pekarangan rumah kosong tersebut dan selanjutnya masuk ke dalam pekarangan rumah kosong tersebut, dan setelah terdakwa masuk dan berada di dalam pekarangan rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa memindahkan tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang berisi tubuh Anak korban yang dibuang/dilemparkan terdakwa tersebut ke halaman samping juga dalam pekarangan rumah kosong tersebut dengan jarak 4 meter dari tempat tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang didalamnya berisi tubuh Anak korban yang dibuang/ dilemparkan terdakwa, setelah itu terdakwa menutup/menindih tas rangsel warna hitam kombinasi orange berisi tubuh Anak korban tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah genteng rumah bekas genteng kamar mandi yang ada ditemukan terdakwa di dekat lokasi tersebut, dan setelah terdakwa menutup/menindih tas rangsel warna hitam kombinasi orange berisi tubuh Anak korban tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah genteng rumah tersebut, kemudian terdakwa membiarkan Anak korban di tempat halaman samping dalam pekarangan rumah kosong tersebut untuk ditemukan orang, dan selanjutnya terdakwa pergi



pulang menuju ke rumah terdakwa dengan meninggalkan Anak korban di tempat tersebut dengan maksud untuk melepaskan diri dari pemeliharaan, perawatan, pengasuhan dan pemberian kasih sayang kepada Anak korban, dan pada hari itu juga Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang berisi tubuh Anak korban tersebut ditemukan oleh warga ;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No.001/VER/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter , dokter pada RUMAH SAKIT di Kota Madiun diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Bayi/Anak korban sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada pemeriksaan luar terhadap tubuh bayi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Label Bayi : bayi tidak berlabel.
2. Identitas Bayi :
 - Nama : bayi nyonya X
 - Jenis kelamin : laki-laki
 - Umur : lebih kurang sebelas jam
 - Suku : xxxxx
 - Agama : xxxxx
 - Alamat : xxxxx
3. Identitas Umum Bayi :
 - Berat badan : dua ribu tujuh ratus gram
 - Panjang badan : lima puluh centimeter
 - Lingkar kepala : tiga puluh tiga centimeter
 - Lingkar dada : tiga puluh centimeter
 - Warna kulit : kuning langsung
4. Identitas Khusus Bayi :
 - Cacat fisik : tidak ada
 - Tanda lahir : tidak ada
 - Pakaian : tidak ada
 - Pembungkus : kain handuk besar berwarna biru muda dengan ari-ari dimasukkan di dalam tas.
 - Benda sekitar bayi : tas rangsel yang berwarna hitam kombinasi orange merk MASS EFFECT yang berisi ari-ari yang layu, berbau dan masih tersambung dengan tali pusat bayi yang panjangnya lebih kurang tiga puluh



centimeter

- Perhiasan : tidak ada
- Ciri-ciri lain : tidak ada

5. Pemeriksaan Bagian Luar Tubuh :

- a. Kepala : rambut hitam, lebat, tiga puluh tiga centimeter
- b. Hidung : ditemukan luka iritasi pada cuping hidung kiri
- c. Telinga : daun telinga tidak ada kelainan
- d. Gigi geligi : belum tumbuh
- e. Leher : tidak didapatkan kelainan
- f. Dada :
 - Bentuk : tidak terdapat kelainan, normal
 - Puting susu : normal
- g. Perut : datar, masih terdapat tali pusat yang basah, tidak didapatkan kelainan
- h. Punggung : tidak didapatkan kelainan
- i. Dubur : anus ada
- j. Alat kelamin : laki-laki, buah zakar ada dua
- k. Anggota gerak
 - 1) Anggota gerak atas :
 - tidak didapatkan kelainan
 - 2) Anggota gerak bawah:
 - tidak didapatkan kelainan

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, bayi laki-laki, lahir cukup bulan, dalam kondisi masih hidup ditemukan, umur lebih kurang sebelas jam, didapatkan luka iritasi di cuping hidung sebelah kiri, tidak didapatkan tanda-tanda dilakukan penganiayaan, tidak didapatkan tanda-tanda dilakukan kekerasan, dan tidak ditemukan kelainan bawaan.

- Bahwa berdasarkan Surat dari RUMAH SAKIT di Kota Madiun tertanggal 30 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter, dokter RUMAH SAKIT di Kota Madiun pada RINGKASAN PULANG (DISCHARGE SUMMARY) RM 23, diperoleh hasil pemeriksaan Bayi/Anak korban tanggal masuk 21-10-2020 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal keluar 28-10-2020 dengan diagnosa masuk : Bayi/Anak korban dalam keadaan Kejang, diagnose Akhir : Bayi/Anak korban Kejang karena kurang oksigen dan kuning pada Bayi/Anak, diagnose penyerta : Bayi/Anak korban kejang, malas minum, kuning ;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor:440/45/RM/401.300/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN terhadap tersangka Terdakwa Terdakwa diperoleh pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN UMUM

- Penderita datang dengan keluhan nyeri perut dan keluar darah dari jalan lahir. Kondisi umum baik, sadar penuh, jalan nafas bebas, tekanan darah 110/70mmHG, laju nafas normal 22 kali permenit, nadi normal 82 kali permenit. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan :
 - Kepala : Tidak didapatkan kelainan
 - Leher : Tidak didapatkan kelainan
 - Dada : Tidak didapatkan kelainan
 - Perut : Tidak didapatkan luka. Teraba puncak tertinggi Rahim ± 2 jari di bawah pusar.
 - Pinggul : Tidak didapatkan kelainan
 - Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan
 - Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan
- Pemeriksaan Kelamin :

Tampak robekan dari lubang kemaluan pada arah jam 6 sampai ke daerah antara lubang dubur dan lubang kemaluan sepanjang ± 5 cm, dengan kedalaman ± 4 cm dan lebar ± 3 cm. Terdapat pendarahan dari luka dan dari dalam kandungan sebanyak ± 150 cc
- Pemeriksaan colok vagina :

Mulut rahim : Pembukaan 3 jari longgar
Rahim : Teraba gumpalan-gumpalan darah sisa plasenta

Kesimpulan :

Didapatkan seorang perempuan usia 19 tahun dengan robekan dan perdarahan dari jalan lahir yang dapat diakibatkan oleh proses persalinan yang baru saja terjadi.



- Bahwa terdakwa adalah merupakan orang tua/Ibu kandung dari Anak korban dari hasil persetubuhan terdakwa dengan pacar terdakwa yang bernama Saksi 4 (saksi), dan terdakwa melakukan perbuatannya karena terdakwa takut akan diketahui orang lain tentang kelahiran Anak korban karena status terdakwa yang masih pelajar dan belum menikah, dimana tidak lama sesudah terdakwa melahirkan, terdakwa menempatkan/meletakkan anaknya yaitu anak korban yang masih Bayi di tempat halaman samping dalam pekarangan rumah kosong tersebut adalah untuk ditemukan orang lain atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari Anak korban yang seharusnya dipelihara, dirawat, diasuh dan diberi kasih sayang oleh terdakwa sebagai ibu dari Anak korban, apalagi Anak korban masih Bayi yang baru dilahirkan terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 308 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Saksi 1** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib, ketika saksi berada dirumah saksi di kota Madiun , saksi ada mendengar suara warga yang ramai di halaman samping dalam pekarangan sebuah rumah kosong diKota Madiun dekat rumah saksi, lalu saksi datang ke lokasi tersebut dan melihat ada sebuah tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang ditutupi dengan 2 (dua) buah genteng rumah (bekas).



- Bahwa saksi kemudian mengangkat genteng tersebut dari atas tas rangsel dan memindahkannya ke pinggir jalan, setelah itu saksi membuka resleting tas rangsel tersebut dan melihat seorang Bayi (Anak korban) yang baru lahir dibungkus dengan handuk warna biru muda yang masih hidup dan menangis, pada bagian wajah/muka Bayi (Anak korban) tersebut dikerumuni semut, kemudian setelah handuk pembungkus Bayi (Anak korban) dibuka, jenis kelaminnya laki-laki, plasentanya utuh namun sudah membiru.
- Bahwa sebelumnya saksi menyangka suara tersebut suara anak kucing, kemudian saksi menyerahkan Bayi (Anak korban) kepada ibu saksi yaitu: saksi Saksi 2 yang juga ada dilokasi tersebut, dan selanjutnya Anak korban dibawa saksi Saksi 2 ke Rumah Sakit di Kota Madiun, sedang saksi pergi melapor ke pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Bayi (Anak korban) tersebut anak dari terdakwa dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo, kemudian saksi menanyakan juga kepada terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa Bayi (Anak korban) tersebut adalah Bayi/anak terdakwa yang diletakkan dan dibiarkan terdakwa ditempat tersebut.
- Bahwa saksi melihat wajah terdakwa pada saat itu pucat, yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sogaten (Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun) untuk mendapat perawatan.
- Bahwa ketika saksi melihat Bayi (Anak korban) di Rumah Sakit di Kota Madiun, saksi sempat melihat Bayi (Anak korban) mengalami *kejang*.
- Bahwa selama ini saksi maupun warga tidak ada yang mengetahui kalau terdakwa tersebut hamil, karena terdakwa masih sekolah, dan terdakwa orangnya pendiam.
- Bahwa terdakwa tinggal dengan nenek dan kakek terdakwa yang sudah tua.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :1 (satu) buah tas rangsel warna hitam kombinasi orange merk MASS Effect, adalah benar tas rangsel yang berisi Bayi (Anak korban) yang ditemukan saksi di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong tersebut ; 1(satu) buah handuk



warna biru muda yang terdapat bercak darah adalah handuk pembungkus Bayi (Anak korban) tersebut ; 2(dua) buah genteng rumah adalah genteng yang ditemukan diatas tas rangsel yang berisi Bayi (Anak korban) tersebut ; 1(satu) buah bata merah yang terdapat bercak darah adalah batu bata yang ditemukan dilokasi tersebut yang ada bercak darahnya; 1(satu) buah spreï bermotif bunga warna putih kombinasi biru adalah spreï yang diakui terdakwa milik terdakwa; 1(satu)buah kaos pendek warna abu-abu merk T Zone dan 1(satu) buah celana panjang warna hitam dibagian samping ada garis kombinasi merah dan putih adalah adalah baju kaos dan celana panjang yang dipakai terdakwa pada waktu kejadian ; 1(satu) buah kain pel warna biru dongker dan 1(satu) buah ember warna hitam adalah kain pel dan ember yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi 2** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa benar saksi Saksi 1 adalah anak saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib, ketika saksi selesai mandi di rumah saksi di kota Madiun , saksi ada mendengar suara warga yang ramai di halaman samping dalam pekarangan sebuah rumah kosong di Kota Madiun dekat rumah saksi, karena ada informasi ditemukan tas rangsel yang mencurigakan, kemudian saksi datang ke lokasi tersebut dan melihat sebuah tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang ditutupi dengan 2 (dua) buah genteng rumah.
- Bahwa kemudian anak saksi yaitu: saksi **Saksi 1** yang juga datang ke lokasi tersebut mengangkat genteng tersebut dari atas tas rangsel, lalu membuka resleting tas rangsel tersebut, yang ternyata berisi seorang Bayi (Anak korban) yang baru lahir dan masih hidup dan menangis yang dibungkus dengan handuk



warna biru muda, dan setelah handuk pembungkus Bayi (Anak korban) dibuka, jenis kelaminnya laki-laki, plasentanya utuh tetapi sudah memburu, dan saksi melihat *Bayi (Anak korban) tersebut menggigil kedinginan.*

- Bahwa kemudian saksi Saksi 1 menyerahkan Bayi (Anak korban) kepada saksi untuk dibawa ke Rumah Sakit, dan selanjutnya saksi membawa Bayi (Anak korban) ke Rumah Sakit di Kota Madiun, sedang saksi Saksi 1 pergi melapor ke pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo.
- Bahwa sebelum tas rangsel tersebut dibuka, saksi menyangka suara tersebut suara anak kucing.
- Bahwa saksi mengetahui Bayi (Anak korban) tersebut anak dari terdakwa dan diletakkan/ ditelantarkan di pekarangan tersebut oleh terdakwa dari warga sekitar.
- Bahwa saksi melihat wajah terdakwa pada saat itu pucat, dan terdakwa juga kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sogaten Kota Madiun (Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun) untuk mendapat perawatan.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa masih sekolah, saksi dan juga tetangga lainnya tidak mengetahui kalau terdakwa hamil, dan terdakwa orangnya pendiam.
- Bahwa terdakwa tinggal dengan nenek dan kakek terdakwa yang sudah tua.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saksi ketahui hanyalah berupa : tas rangsel warna hitam kombinasi orange merk MASS Effect adalah benar tas rangsel yang berisi Bayi (Anak korban) yang saksi lihat ditemukan di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong tersebut ; handuk warna biru muda yang terdapat bercak darah adalah handuk pembungkus Bayi (Anak korban) tersebut ; 2(dua) buah genteng rumah adalah genteng yang ditemukan diatas tas rangsel yang berisi Bayi (Anak korban) tersebut ; kaos pendek warna abu-abu merk T Zone dan celana panjang warna hitam dibagian samping ada garis kombinasi merah dan putih adalah baju kaos dan celana panjang yang dipakai terdakwa pada waktu kejadian, sedang yang lainnya saksi tidak mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi 3** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi sehubungan dengan ditemukannya seorang Bayi (Anak korban) oleh saksi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Kota Madiun dalam sebuah tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang ditutupi dengan 2 (dua) buah bekas genteng rumah.
- Bahwa saksi yang pertama kali menemukan Bayi (Anak korban) tersebut, dimana pada saat itu saksi baru pulang dari Pasar dan mau pulang ke rumah saksi di Kota Madiun , ketika saksi lewat di pekarangan sebuah rumah kosong Kota Madiun , saksi ada mendengar suara yang mencurigakan seperti suara anak kucing diseberang rumah saksi, kemudian saksi mencari dan mendekat ke arah/sumber suara tersebut, dan saksi menemukan sebuah tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang ditutupi dengan 2 (dua) buah bekas genteng rumah, namun tas rangsel tersebut saksi lihat bergerak-gerak sehingga saksi curiga lalu memperhatikan tas rangsel tersebut dan saksi mendengar suara dari dalam tas rangsel tersebut seperti suara anak Bayi (Anak korban), karena saksi takut, lalu saksi memanggil warga/tetangga saksi sehingga warga berdatangan termasuk saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 (ibu dari saksi Saksi 1).
- Bahwa selanjutnya saksi Saksi 1 membuka tas rangsel tersebut, ternyata berisi Bayi (Anak korban) yang baru lahir yang dibungkus dengan handuk warna biru muda dan masih hidup dan menangis.
- Bahwa jenis kelamin Bayi (Anak korban) tersebut adalah laki-laki, kemudian Bayi (Anak korban) tersebut diserahkan saksi Saksi 1 kepada saksi Saksi 2 untuk dibawa ke Rumah Sakit, dan Bayi/Anak korban tersebut dibawa saksi Saksi 2 ke Rumah



Sakit di Kota Madiun , sedang saksi Saksi 1 pergi melapor ke Polsek Kartoharjo.

- Bahwa saksi mengetahui Bayi (Anak korban) tersebut anak dari terdakwa dari warga sekitar, serta yang meletakkannya, membiarkannya dan menelantarkannya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi melihat wajah terdakwa pada saat itu pucat, dan terdakwa juga dibawa ke Rumah Sakit Sogaten(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun) untuk mendapat perawatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama ini terdakwa hamil.
- Bahwa terdakwa tinggal dengan nenek dan kakek terdakwa yang sudah tua.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saksi ketahui hanyalah berupa : tas rangsel warna hitam kombinasi orange merk MASS Effect yaitu tas rangsel yang berisi Bayi (Anak korban) yang ditemukan saksi di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong tersebut ; handuk warna biru muda yang terdapat bercak darah adalah handuk pembungkus Bayi (Anak korban) tersebut ; 2(dua) buah genteng rumah adalah genteng yang ditemukan diatas tas rangsel yang berisi Bayi (Anak korban) tersebut, sedang yang lainnya saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi 4** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi sehubungan dengan ditemukannya seorang Bayi (Anak korban) oleh saksi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Kota Madiun dalam sebuah tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang ditutupi dengan 2 (dua) buah bekas genteng rumah.
- Bahwa saksi yang pertama kali menemukan Bayi (Anak korban) tersebut, dimana pada saat itu saksi baru pulang dari Pasar dan mau pulang ke rumah saksi di Kota Madiun , ketika



saksi lewat di pekarangan sebuah rumah kosong Kota Madiun , saksi ada mendengar suara yang mencurigakan seperti suara anak kucing diseberang rumah saksi, kemudian saksi mencari dan mendekat ke arah/sumber suara tersebut, dan saksi menemukan sebuah tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang ditutupi dengan 2 (dua) buah bekas genteng rumah, namun tas rangsel tersebut saksi lihat bergerak-gerak sehingga saksi curiga lalu memperhatikan tas rangsel tersebut dan saksi mendengar suara dari dalam tas rangsel tersebut seperti suara anak Bayi (Anak korban), karena saksi takut, lalu saksi memanggil warga/tetangga saksi sehingga warga berdatangan termasuk saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 (ibu dari saksi Saksi 1).

- Bahwa selanjutnya saksi Saksi 1 membuka tas rangsel tersebut, ternyata berisi Bayi (Anak korban) yang baru lahir yang dibungkus dengan handuk warna biru muda dan masih hidup dan menangis.
- Bahwa jenis kelamin Bayi (Anak korban) tersebut adalah laki-laki, kemudian Bayi (Anak korban) tersebut diserahkan saksi Saksi 1 kepada saksi Saksi 2 untuk dibawa ke Rumah Sakit, dan Bayi/Anak korban tersebut dibawa saksi Saksi 2 ke Rumah Sakit di Kota Madiun , sedang saksi Saksi 1 pergi melapor ke Polsek Kartoharjo.
- Bahwa saksi mengetahui Bayi (Anak korban) tersebut anak dari terdakwa dari warga sekitar, serta yang meletakkannya, membiarkannya dan menelantarkannya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi melihat wajah terdakwa pada saat itu pucat, dan terdakwa juga dibawa ke Rumah Sakit Sogaten(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun) untuk mendapat perawatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama ini terdakwa hamil.
- Bahwa terdakwa tinggal dengan nenek dan kakek terdakwa yang sudah tua.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saksi ketahui hanyalah berupa : tas rangsel warna hitam kombinasi orange merk MASS Effect yaitu tas rangsel yang berisi Bayi (Anak korban) yang ditemukan saksi di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong tersebut ; handuk



warna biru muda yang terdapat bercak darah adalah handuk pembungkus Bayi (Anak korban) tersebut ; 2(dua) buah genteng rumah adalah genteng yang ditemukan diatas tas rangsel yang berisi Bayi (Anak korban) tersebut, sedang yang lainnya saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

5. **Saksi 5** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah pacaran dengan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi pacaran dengan terdakwa pada akhir tahun 2019, namun saksi kemudian putus pacaran dengan terdakwa pada Bulan Mei 2020 karena terdakwa mempunyai pacar lagi, dimana saksi pernah melihat terdakwa berboncengan dengan orang lain..
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikenalkan oleh teman saksi dengan memberikan nomor Handphone terdakwa kepada saksi, dan selanjutnya saksi yang pertama menghubungi terdakwa melalui chating WA lalu berkenalan dan berpacaran, dan saksi sering ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa jalan-jalan.
- Bahwa terdakwa tinggal bersama-sama dengan kakek dan nenek terdakwa.
- Bahwa beberapa minggu pacaran, saksi berhubungan badan (bersetubuh) dengan terdakwa di rumah orang tua saksi (yang juga rumah saksi) di Kab. Madiun pada malam hari ketika orang tua saksi berjualan.
- Bahwa saksi bersetubuh dengan terdakwa hanya 1(satu) kali saja, tanpa menggunakan alat kontrasepsi, dan pada saat itu terdakwa masih perawan.
- Bahwa pada saat bersetubuh tersebut, sperma saksi tumpah/masuk ke dalam kemaluan terdakwa, yang dilakukan saksi dan terdakwa dalam keadaan sadar dan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan atau kekerasan maupun ancaman dari saksi.



- Bahwa saksi mengerti persetujuan tersebut dapat menimbulkan kehamilan bagi terdakwa, tetapi pada saat itu saksi nafsu dan khilaf.
- Bahwa setelah putus pacaran, terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa hamil, sehingga saksi tidak mengetahui kalau terdakwa hamil dan melahirkan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa hamil dan melahirkan Bayi (Anak korban) setelah pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo datang ke rumah saksi yang memberitahukan bahwa telah ditemukan Bayi (Anak korban) yang baru saja dilahirkan oleh terdakwa yang pernah berpacaran dan bersetubuh dengan saksi.
- Bahwa jika saksi mengetahui bahwa terdakwa hamil, saksi tidak akan meninggalkan terdakwa
- Bahwa saksi kemudian melihat Bayi (Anak korban) tersebut dan saksi mengakui bahwa Bayi (Anak korban) tersebut adalah Anak saksi.
- Bahwa saksi/keluarga saksi telah memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk membantu biaya perawatan Anak korban, dan saksi bersedia untuk memberikan nafkah untuk Anak korban setiap bulannya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

6. **Saksi 6** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri Polsek Kartoharjo.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa benar saksi dan saksi Saksi 7 (yang juga Anggota Polri Polsek Kartoharjo) beserta team yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020, di rumah terdakwa di Kota Madiun , karena terdakwa telah membuang,meletakkan, membiarkan,



dan menelantarkan anak terdakwa yang masih Bayi (Anak korban) di dalam sebuah pekarangan rumah kosong di Kota Madiun, dibelakang rumah terdakwa.

- Bahwa sebelumnya ada masyarakat yaitu saksi Saksi 1 yang memberitahukan melalui telepon ke Polsek Kartoharjo bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib ada ditemukan Bayi (Anak korban) jenis kelamin laki-laki di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong di Kota Madiun.
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Saksi 7 dan team kemudian pergi ke lokasi ditemukannya Bayi (Anak korban tersebut), dan melihat tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang berisi Bayi (Anak korban) sudah dipegang oleh saksi Saksi 1, dan kemudian Bayi (anak korban) tersebut dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa saksi, saksi Saksi 7 dan team kemudian melakukan olah TKP, dan di sekitar tempat Bayi (Anak korban) tersebut dibuang ada ditemukan genteng rumah 2 (dua) buah, dan dipojok utara pekarangan rumah kosong tersebut ada bercak darah (gumpalan darah) pada tumpukan batu bata bekas, dan disebelah utara di luar tembok pekarangan rumah kosong tersebut ada ditemukan ember warna hitam, kemudian saksi dan team menganalisa bahwa yang melakukannya bukanlah orang jauh karena rumah kosong tersebut letaknya disebuah gang kecil yang hanya orang tertentu saja yang mengetahuinya.
- Bahwa saksi dan team kembali ke kantor Polsek Kartoharjo, dan kemudian dilakukan gelar perkara, kemudian pada waktu magrib, saksi dan saksi Saksi 7 beserta team termasuk Anggota Polwan kembali datang ke TKP tempat Bayi (Anak korban) ditemukan, ketika itu saksi, saksi Saksi 7 dan team ada bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata adalah kakak kandung terdakwa yang bernama *Kakak Terdakwa* yang memberikan keterangan bahwa tas rangsel yang ditemukan di lokasi pekarangan rumah kosong tersebut adalah tas rangsel kepunyaan adik saksi yaitu terdakwa Terdakwa.
- Bahwa saksi, saksi Saksi 7 beserta team kemudian pergi ke rumah terdakwa, dan ketika dilakukan interogasi kepada



terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa benar tas rangsel tersebut adalah milik terdakwa, dan Bayi (Anak korban) yang ada di dalam tas rangsel tersebut adalah Bayi/Anak terdakwa yang baru dilahirkan terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa yang telah meletakkan, membiarkan, membuang, dan menelantarkan Bayi (Anak korban) di dalam pekarangan rumah kosong tersebut adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke rumah Pak Rt. yaitu : saksi Saksi 5 yang juga dihadiri oleh pelapor yaitu : saksi Saksi 1, dan di rumah Pak Rt juga terdakwa mengakui bahwa benar tas rangsel tersebut adalah milik terdakwa dan Bayi (Anak korban) yang ada di dalam tas rangsel tersebut adalah Bayi/Anak terdakwa yang baru dilahirkan terdakwa, dan yang telah meletakkan, membiarkan, membuang, dan menelantarkan Bayi (Anak korban) di dalam pekarangan rumah kosong tersebut terdakwa mengakui yang melakukannya adalah terdakwa sendiri, dengan alasan terdakwa melakukannya karena terdakwa bingung.
- Bahwa saksi melihat wajah terdakwa pada saat itu lemas, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dengan ditemani Anggota Polwan dibawa ke Polkes Polres Madiun Kota untuk diperiksa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Sogaten (Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun), dan pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 terdakwa ditangkap di rumah terdakwa, namun terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan dan terdakwa hanya wajib lapor ke Polsek Kartoharjo.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang telah menghamili terdakwa adalah pacar terdakwa yang bernama Saksi 4, dan ketika saksi dan team mendatangi saksi Saksi 4, saksi Saksi 4 mengakui bahwa benar terdakwa pacar saksi Saksi 4 dan pernah bersetubuh dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tinggal bersama kakak terdakwa di rumah kakek dan nenek terdakwa yang sudah tua.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saksi ketahui hanyalah berupa : tas rangsel warna hitam kombinasi orange merk MASS Effect, adalah benar tas rangsel



yang ditemukan di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong yang berisi Bayi (Anak korban); 2 buah genteng rumah adalah benar genteng yang ada saksi temukan dilokasi TKP ; dan ember warna hitam adalah ember yang ada ditemukan di sebelah utara di luar tembok pekarangan rumah kosong tersebut, sedang yang lainnya saksi tidak ketahui.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

7. **Saksi 7** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri Polsek Kartoharjo.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa benar saksi dan saksi Saksi 6 Saksi , (yang juga Anggota Polri Polsek Kartoharjo) beserta team yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020, dirumah terdakwa di Kota Madiun , karena terdakwa telah membuang,meletakkan, membiarkan, dan menelantarkan anak terdakwa yang masih Bayi (Anak korban) di halaman dalam pekarangan rumah kosong di Kota Madiun /belakang rumah terdakwa.
- Bahwa sebelumnya ada masyarakat yaitu: saksi Saksi 1 yang memberitahukan melalui telepon ke Polsek Kartoharjo bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib ada ditemukan Bayi (Anak korban) jenis kelamin laki-laki di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong di Kota Madiun .
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Saksi 6 Saksi dan team kemudian pergi ke lokasi ditemukannya Bayi (Anak korban) tersebut, dan melihat tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang berisi Bayi (Anak korban) sudah dipegang oleh saksi Saksi 1 , dan kemudian Bayi (Anak korban) dibawa ke Rumah Sakit, kemudian saksi, saksi Saksi 6 Saksi dan team



melakukan olah TKP, dan di sekitar tempat Bayi (Anak korban) tersebut dibuang ada ditemukan genteng rumah 2 (dua) buah, dan di pojok utara pekarangan ada bercak darah (gumpalan darah) pada tumpukan batu bata bekas, dan disebelah utara di luar tembok pekarangan rumah kosong tersebut ada ditemukan ember warna hitam, kemudian saksi dan team menganalisa bahwa yang melakukannya bukanlah orang jauh karena rumah kosong tersebut letaknya disebuah gang kecil yang hanya orang tertentu saja yang mengetahuinya.

- Bahwa saksi dan team kembali ke kantor Polsek Kartoharjo, dan kemudian dilakukan gelar perkara, dan pada waktu magrib, saksi dan saksi Saksi 6 Saksi beserta team termasuk Anggota Polwan kembali datang ke TKP tempat Bayi (Anak korban) ditemukan, ketika itu saksi, saksi Saksi 7 dan team ada bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata adalah kakak kandung terdakwa yang bernama *Kakak Terdakwa* yang memberikan keterangan bahwa tas rangsel yang ditemukan di lokasi pekarangan rumah kosong tersebut adalah tas rangsel kepunyaan adik saksi yaitu : terdakwa Terdakwa .
- Bahwa saksi, saksi Saksi 6 Saksi beserta team kemudian pergi ke rumah terdakwa, dan ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa benar tas rangsel tersebut adalah milik terdakwa, dan Bayi (Anak korban) yang ada di dalam tas rangsel tersebut adalah Bayi/Anak terdakwa yang baru dilahirkan terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa yang telah meletakkan, membiarkan, membuang, dan menelantarkan Bayi (Anak korban) di dalam pekarangan rumah kosong tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke rumah Pak Rt. yaitu : saksi Saksi 5 yang juga dihadiri oleh pelapor yaitu : saksi Saksi 1 , dan di rumah Pak Rt juga terdakwa mengakui bahwa benar tas rangsel tersebut adalah milik terdakwa dan Bayi (Anak korban) yang ada di dalam tas rangsel tersebut adalah Bayi/Anak terdakwa yang baru dilahirkan terdakwa, dan yang telah meletakkan, membiarkan, membuang, dan menelantarkan Bayi (Anak korban) di halaman dalam pekarangan rumah kosong tersebut terdakwa mengakui yang melakukannya



adalah terdakwa sendiri, dengan alasan terdakwa melakukannya karena terdakwa bingung.

- Bahwa saksi melihat wajah terdakwa pada saat itu lemas, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dengan ditemani Anggota Polwan dibawa ke Polkes Polres Madiun Kota untuk diperiksa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Sogaten (Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun), dan pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 terdakwa ditangkap di rumah terdakwa, namun terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan dan terdakwa hanya wajib lapor ke Polsek Kartoharjo.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang telah menghamili terdakwa adalah pacar terdakwa yang bernama Saksi 4 , dan ketika saksi dan team mendatangi saksi Saksi 4 , saksi Saksi 4 mengakui bahwa benar terdakwa adalah pacar saksi Saksi 4 dan pernah menyetubuhi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tinggal bersama kakak terdakwa dirumah kakek dan nenek terdakwa yang sudah tua.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saksi ketahui hanyalah berupa: hanyalah berupa : tas rangsel warna hitam kombinasi orange merk MASS Effect, adalah benar tas rangsel yang ditemukan di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong yang berisi Bayi (Anak korban); 2 buah genteng rumah adalah benar genteng yang ada saksi temukan dilokasi TKP ; dan ember warna hitam adalah ember yang ada ditemukan di sebelah utara di luar tembok pekarangan rumah kosong tersebut, sedang yang lainnya saksi tidak ketahui.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

8. **Saksi 8** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga, karena terdakwa adalah keponakan saksi (anak kandung dari kakak saksi).
- Bahwa benar terdakwa telah membuang, meletakkan, membiarkan, dan menelantarkan seorang Anak yang



merupakan Anak terdakwa sendiri yang masih Bayi (Anak korban) yang baru dilahirkan terdakwa, di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong di Kota Madiun di belakang rumah terdakwa, yang ditemukan warga pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib.

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukannya adalah terdakwa dari terdakwa sendiri.
- Bahwa ketika saksi pulang kerja sore hari, saksi ada mendapat informasi melalui handphone dari saksi Saksi 1 bahwa ada Bayi (Anak korban) ditemukan di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong di Kota Madiun di belakang rumah terdakwa yang juga rumah orang tua saksi, kemudian saksi pergi ke TKP dan melihat warga dan pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo telah ramai berkerumun, dan Bayi (anak korban) saksi tidak ada melihatnya lagi di TKP, karena menurut informasi dari saksi Saksi 1 bahwa Bayi (Anak korban) tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa saksi melihat pihak Kepolisian telah bersama dengan terdakwa di depan rumah orangtua saksi /rumah terdakwa, dan oleh saksi Saksi 1 disampaikan kepada saksi bahwa terdakwa mau diperiksa di kantor Polisi.
- Bahwa saksi baru bertemu dengan terdakwa 2 hari setelah kejadian, ketika terdakwa pulang opname dari Rumah Sakit Sogaten, dan saksi menanyakan lebih jelasnya kepada terdakwa mengenai Bayi (Anak korban) yang ada dalam tas rangsel yang ditemukan di dalam pekarangan rumah kosong tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa Bayi (Anak korban) tersebut adalah Bayi terdakwa yang baru dilahirkan terdakwa sendiri di dalam kamar rumah terdakwa/rumah orang tua saksi dan kemudian diletakkan terdakwa di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong di Kota Madiun tersebut.
- Bahwa menurut terdakwa, adapun alasan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdakwa takut dan malu kepada keluarga saksi.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang telah menghamili terdakwa adalah pacar terdakwa yang bernama Saksi 4 (saksi), namun saksi tidak mengenal Saksi 4 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, keluarga Saksi 4 datang ke rumah orang tua saksi untuk membicarakan masalah perawatan Bayi (Anak korban), dimana keluarga Saksi 4 menyatakan sanggup untuk memberi nafkah kepada Bayi (Anak korban).
- Bahwa terdakwa dan kakak terdakwa tinggal bersama-sama di rumah orang tua saksi yang sudah tua di Kota Madiun, dimana Ayah saksi telah berumur 80 tahun yang pendengarannya sudah kurang jelas dan ibu saksi telah berumur 70 tahun yang penglihatannya sudah kurang jelas, sedang saksi tinggal di Kota Madiun.
- Bahwa sebelumnya saksi dan istri saksi yaitu: saksi Saksi 9 sering berkunjung ke rumah orang tua saksi tempat terdakwa tinggal, namun saksi dan saksi Saksi 9 tidak mengetahui kalau terdakwa hamil, dan terdakwa juga tidak pernah bercerita kepada saksi maupun saksi Saksi 9 bahwa terdakwa hamil.
- Bahwa terdakwa mempunyai sifat yang pendiam dan tertutup, dimana sejak terdakwa berumur 10 tahun ayah terdakwa meninggal dunia, dan 3 tahun terakhir sebelum kejadian, ibu terdakwa pergi bekerja ke Singapore.
- Bahwa setelah pihak rumah saksit menyerahkan Bayi (Anak korban) tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo, kemudian pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo menyerahkan Bayi (Anak korban) tersebut kepada saksi, dan sampai dengan sekarang terdakwa dan Bayi (Anak korban) tinggal di rumah saksi dalam pengawasan saksi dan istri saksi yaitu saksi Saksi 9, dan Bayi (Anak korban) tersebut dirawat, disusui oleh terdakwa dan tidur dengan terdakwa.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mempunyai kemampuan berfikir yang relative rendah, namun terdakwa masih sekolah di SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) Di Madiun
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saksi ketahui hanyalah berupa: tas rangsel warna hitam kombinasi orange merk MASS Effect, dikenal saksi adalah tas rangsel milik terdakwa yang ditemukan di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong tersebut yang berisi Bayi (Anak korban); handuk warna biru muda yang terdapat bercak



darah, saksi mengetahui adalah milik terdakwa; kaos pendek warna abu-abu merk T Zone dan celana panjang warna hitam dibagian samping ada garis kombinasi merah dan putih adalah kaos dan celana panjang milik terdakwa ; ember warna hitam adalah milik terdakwa, sedang yang lainnya saksi tidak ketahui.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

9. **Saksi 9** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga karena terdakwa adalah keponakan saksi (anak kandung dari kakak suami saksi).
- Bahwa benar saksi Saksi 8 adalah suami saksi
- Bahwa benar terdakwa telah membuang, meletakkan, membiarkan, dan menelantarkan Bayi (Anak korban) yang merupakan anak terdakwa di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong di Kota Madiun di belakang rumah terdakwa, dan ditemukan warga pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari warga yang berkumpul di TKP pada saat kejadian dan kemudian saksi ketahui dari terdakwa sendiri.
- Bahwa ketika suami saksi yaitu: saksi Saksi 8 pulang kerja/sore, suami saksi ada mendapat informasi melalui handphone dari saksi Saksi 1 bahwa ada Bayi (Anak korban) ditemukan di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong di Kota Madiun di belakang rumah terdakwa/yang juga rumah mertua saksi, kemudian saksipun ikut pergi bersama saksi Saksi 8 ke TKP, di TKP saksi melihat warga dan pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo telah ramai berkerumun, sedang Bayi (Anak korban) menurut informasi dari saksi Saksi 1 telah dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa saksi mendengar dari warga bahwa Bayi (anak korban) yang dibuang ditempat tersebut adalah Bayi terdakwa dan yang telah membuang, meletakkan dan membiarkan Bayi tersebut di dalam pekarangan rumah kosong tersebut adalah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa pulang opname dari Rumah Sakit Sogaten kemudian saksi dan saksi Saksi 8 pergi ke rumah mertua saksi tempat terdakwa tinggal, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai Bayi (Anak korban) yang ada dalam tas rangsel yang ditemukan di dalam pekarangan rumah kosong tersebut, dan terdakwa mengakui adalah Bayi (Anak korban) terdakwa yang baru dilahirkan terdakwa sendiri di kamar rumah terdakwa.
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdakwa takut dan malu kepada keluarga terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang telah menghamili terdakwa adalah pacar terdakwa yang bernama Saksi 4 namun saksi tidak kenal.
- Bahwa terdakwa dan kakak terdakwa tinggal dirumah mertua saksi yang sudah sepuh/tua, dimana mertua laki-laki saksi sudah kurang pendengarannya sedang mertua perempuan saksi sudah kurang penglihatannya.
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan saksi Saksi 8 sering berkunjung ke rumah mertua saksi tempat terdakwa tinggal, namun saksi dan suami saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa hamil, dan terdakwa juga tidak pernah bercerita kepada saksi maupun suami saksi bahwa terdakwa hamil.
- Bahwa terdakwa mempunyai sifat yang pendiam dan tertutup, dimana sejak terdakwa berumur 10 tahun ayah terdakwa meninggal dunia, dan 3 tahun terakhir sebelum kejadian, ibu terdakwa pergi bekerja ke Singapore.
- Bahwa terdakwa setuju saksi mempunyai kemampuan berfikir yang relative rendah
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa dan Bayi (Anak korban) tinggal di rumah saksi dalam pengawasan suami saksi dan saksi, dan Bayi (Anak korban) tersebut dirawat dan disusui oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sampai dengan sekarang masih sekolah di SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) . Di Madiun
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saksi ketahui hanyalah berupa tas rangsel warna hitam



kombinasi orange merk MASS Effect, dikenal saksi adalah tas rangsel milik terdakwa yang ditemukan di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong tersebut yang berisi Bayi (Anak korban); handuk warna biru muda yang terdapat bercak darah, saksi mengetahui adalah milik terdakwa; kaos pendek warna abu-abu merk T Zone dan celana panjang warna hitam dibagian samping ada garis kombinasi merah dan putih adalah kaos dan celana panjang milik terdakwa ; ember warna hitam adalah milik terdakwa, sedang yang lainnya saksi tidak ketahui.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **Terdakwa** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong di Kota Madiun , terdakwa melakukan tindak pidana dilarang menempatkan, membiarkan, dan Penelantaran terhadap Anak yaitu seorang Bayi (Anak korban) yang merupakan anak terdakwa, yang belum diberi nama, jenis kelamin laki-laki yang masih berumur 11 jam yang baru dilahirkan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib, ketika terdakwa berada di dalam kamar rumah terdakwa di Kota Madiun , terdakwa merasa perutnya sakit seperti ingin buang air besar, kemudian terdakwa tanpa memakai celana dalam pergi ke kamar mandi di rumah terdakwa dengan menggunakan kaos pendek warna abu-abu dan handuk warna biru muda, ketika di kamar mandi terdakwa merasakan kepala Bayi (Anak korban) sudah mau keluar dari lubang kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke kamar terdakwa, dan setelah di dalam kamar, terdakwa duduk jongkok di lantai kamar serta mengangkang kedua kaki terdakwa dan selanjutnya menahan nafas dan mengedan sehingga kepala Bayi (Anak korban) keluar dari kemaluan terdakwa (lahir) diikuti dengan badan serta plasenta/tali pusat dan ari-ari Bayi (Anak korban).
- Bahwa setelah Anak korban lahir, terdakwa membungkus tubuh Anak korban beserta Ari-ari dan plasenta/tali pusat Anak korban yang tidak



dipotong dengan menggunakan handuk warna biru muda (barang bukti) yang dipakai terdakwa sebelumnya ke kamar mandi, dan selanjutnya meletakkan Anak korban di atas kasur di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa memakai celana panjang warna hitam dan pergi ke belakang rumah terdakwa untuk mengambil sebuah tas rangsel warna hitam kombinasi orange (barang bukti), kemudian tas rangsel warna hitam kombinasi orange tersebut dibawa terdakwa ke dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan tubuh Anak korban yang telah dibungkus terdakwa dengan handuk warna biru muda tersebut ke dalam tas rangsel warna hitam kombinasi orange tersebut dan kemudian menutup resletingnya, dan tas rangsel tersebut kemudian di letakkan terdakwa di dekat meja yang ada di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil ember warna hitam dan mengisinya dengan air beserta kain lap dibelakang rumah terdakwa dan selanjutnya mengepel membersihkan darah bekas terdakwa melahirkan yang ada di lantai kamar terdakwa, setelah itu air pel yang bercampur darah tersebut dibawa dan dibuang terdakwa di dekat tembok pagar sebelah utara dalam pekarangan rumah kosong di Kota Madiun yang ada di belakang rumah terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari rumah terdakwa, sambil terdakwa melihat-lihat situasi/keadaan disekitar pekarangan rumah kosong tersebut, dan setelah terdakwa melihat situasi/keadaan disekitar pekarangan rumah kosong yang ada dibelakang rumah terdakwa tersebut sepi, kemudian pada hari itu juga Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa mengambil tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang didalamnya berisi tubuh Anak korban yang dibungkus dengan handuk warna biru muda tersebut dari di dekat meja yang ada di dalam kamar terdakwa, dan membawanya menuju ke pekarangan rumah kosong yang ada dibelakang rumah terdakwa tersebut, dan setelah sampai disebelah barat tembok pagar pekarangan rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa membuang dengan melemparkan tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang didalamnya berisi tubuh Anak korban yang masih Bayi tersebut dari tembok bata pagar pekarangan rumah kosong tersebut (yang tingginya kurang lebih satu setengah meter) ke dalam pekarangan rumah kosong tersebut, dan setelah itu terdakwa berjalan



memutari/mengelilingi pagar pekarangan rumah kosong tersebut dan selanjutnya masuk ke dalam pekarangan rumah kosong tersebut dan kemudian memindahkan dan meletakkan tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang berisi tubuh Anak korban yang dibuang/dilemparkan terdakwa tersebut ke halaman samping juga dalam pekarangan rumah kosong tersebut dengan jarak 4 meter dari tempat tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang didalamnya berisi tubuh Anak korban yang dibuang/ dilemparkan terdakwa, setelah itu terdakwa menutup/menindih tas rangsel warna hitam kombinasi orange berisi tubuh Anak korban tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah genteng rumah yang bekas yang ada di lokasi tersebut, setelah itu terdakwa membiarkan Anak korban terlantar di tempat halaman samping dalam pekarangan rumah kosong tersebut, dan selanjutnya terdakwa pergi pulang menuju ke rumah terdakwa dengan meninggalkan Anak korban di tempat tersebut, dan pada hari itu juga Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang berisi Anak korban ditemukan warga.

- Bahwa anak korban adalah hasil persetubuhan terdakwa dengan pacar terdakwa yang bernama saksi Saksi 4 .
- Bahwa terdakwa kenalan dengan saksi Saksi 4 pada akhir tahun 2019 dan beberapa minggu kemudian pacaran, dan saksi sering datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa keluar jalan-jalan, tetapi pada Bulan Mei 2020 terdakwa putus pacaran dengan terdakwa.
- Bahwa setelah beberapa lama berpacaran, namun terdakwa tidak mengingat dengan pasti waktunya, terdakwa dan saksi Saksi 4 melakukan persetubuhan pada malam hari di rumah orang tua saksi Saksi 4 dan dilakukan hanya 1(satu) kali saja, dan setelah terdakwa bersetubuh dengan saksi Saksi 4 , kemudian terdakwa hamil dan melahirkan Anak korban.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi Saksi 4 bahwa terdakwa hamil, demikian juga kepada keluarga terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa berkenalan dan pacaran dengan saksi Saksi 4 , terdakwa masih haid.
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah kakek dan nenek terdakwa yang sudah tua bersama-sama dengan kakak terdakwa, dimana ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah meninggal sedang ibu terdakwa ibu terdakwa pergi bekerja ke Singapore.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdakwa bingung dan takut kepada keluarga terdakwa karena terdakwa belum menikah dan masih sekolah.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut tidak boleh dilakukan terdakwa dan dilarang oleh undang-Undang karena dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan bahkan jiwa Anak korban yang masih Bayi dan baru dilahirkan tersebut.
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, keluarga Saksi 4 datang ke rumah terdakwa untuk membicarakan masalah perawatan Bayi (Anak korban), dan Saksi 4 /keluarganya sanggup untuk memberi nafkah kepada Bayi (Anak korban).
- Bahwa sekarang terdakwa dan Bayi (Anak korban) tinggal di rumah saksi Saksi (Paman terdakwa) dalam pengawasan saksi Saksi dan istri saksi Saksi yaitu saksi Saksi 9, dan Bayi (Anak korban) tersebut dirawat, disusui oleh terdakwa dan tidur dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa masih sekolah di SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) . Jurusan Keperawatan di Nglames Madiun.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : tas rangsel warna hitam kombinasi orange merk MASS Effect adalah benar tas rangsel milik terdakwa tempat Bayi (Anak korban) tersebut; handuk warna biru muda yang terdapat bercak darah adalah handuk untuk membungkus Bayi (Anak korban); genteng rumah adalah genteng yang diletakkan terdakwa diatas tas rangsel yang berisi Bayi (Anak korban) tersebut; spreï bermotif bunga warna putih kombinasi biru adalah seprei milik terdakwa; kaos pendek warna abu-abu merk T Zone dan celana panjang warna hitam dibagian samping ada garis kombinasi merah dan putih adalah baju kaos dan celana panjang yang dipakai terdakwa pada saat kejadian; kain pel warna biru dongker dan ember warna hitam adalah kain pel dan ember milik terdakwa, sedangkan bata merah yang terdapat bercak darah terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal.
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan telah pula diajukan Bukti berupa ;

- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam kombinasi orange merk MASS Effect ;
- 1 (satu) buah handuk warna biru muda yang terdapat bercak darah ;
- 2 (dua) buah genteng rumah ;
- 1 (satu) buah bata merah yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah spreï bermotif bunga warna putih kombinasi biru ;
- 1 (satu) buah kaos pendek warna abu-abu merk T Zone ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dibagian samping ada garis kombinasi merah dan putih;
- 1 (satu) buah kain pel warna biru dongker ; dan
- 1 (satu) buah ember warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong di Kota Madiun , terdakwa melakukan tindak pidana dilarang menempatkan, membiarkan, dan Penelantaran terhadap Anak yaitu seorang Bayi (Anak korban) yang merupakan anak terdakwa, yang belum diberi nama, jenis kelamin laki-laki yang masih berumur 11 jam yang baru dilahirkan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib, ketika terdakwa berada di dalam kamar rumah terdakwa di Kota Madiun , terdakwa merasa perutnya sakit seperti ingin buang air besar, kemudian terdakwa tanpa memakai celana dalam pergi ke kamar



mandi di rumah terdakwa dengan menggunakan kaos pendek warna abu-abu dan handuk warna biru muda, ketika di kamar mandi terdakwa merasakan kepala Bayi (Anak korban) sudah mau keluar dari lubang kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke kamar terdakwa, dan setelah di dalam kamar, terdakwa duduk jongkok di lantai kamar serta mengangkang kedua kaki terdakwa dan selanjutnya menahan nafas dan mengedan sehingga kepala Bayi (Anak korban) keluar dari kemaluan terdakwa (lahir) diikuti dengan badan serta plasenta/tali pusat dan ari-ari Bayi (Anak korban).

Bahwa setelah Anak korban lahir, terdakwa membungkus tubuh Anak korban beserta Ari-ari dan plasenta/tali pusat Anak korban yang tidak dipotong dengan menggunakan handuk warna biru muda (barang bukti) yang dipakai terdakwa sebelumnya ke kamar mandi, dan selanjutnya meletakkan Anak korban di atas kasur di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa memakai celana panjang warna hitam dan pergi ke belakang rumah terdakwa untuk mengambil sebuah tas rangsel warna hitam kombinasi orange (barang bukti), kemudian tas rangsel warna hitam kombinasi orange tersebut dibawa terdakwa ke dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan tubuh Anak korban yang telah dibungkus terdakwa dengan handuk warna biru muda tersebut ke dalam tas rangsel warna hitam kombinasi orange tersebut dan kemudian menutup resletingnya, dan tas rangsel tersebut kemudian di letakkan terdakwa di dekat meja yang ada di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil ember warna hitam dan mengisinya dengan air beserta kain lap dibelakang rumah terdakwa dan selanjutnya mengepel membersihkan darah bekas terdakwa melahirkan yang ada di lantai kamar terdakwa, setelah itu air pel yang bercampur darah tersebut dibawa dan dibuang terdakwa di dekat tembok pagar sebelah utara dalam pekarangan rumah kosong di Kota Madiun yang ada di belakang rumah terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari rumah terdakwa, sambil terdakwa melihat-lihat situasi/keadaan disekitar pekarangan rumah kosong tersebut, dan setelah terdakwa melihat situasi/keadaan disekitar pekarangan rumah kosong yang ada dibelakang rumah terdakwa tersebut sepi, kemudian pada hari itu juga Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa mengambil tas rangsel warna hitam kombinasi orange



yang didalamnya berisi tubuh Anak korban yang dibungkus dengan handuk warna biru muda tersebut dari di dekat meja yang ada di dalam kamar terdakwa, dan membawanya menuju ke pekarangan rumah kosong yang ada dibelakang rumah terdakwa tersebut, dan setelah sampai disebelah barat tembok pagar pekarangan rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa membuang dengan melemparkan tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang didalamnya berisi tubuh Anak korban yang masih Bayi tersebut dari tembok bata pagar pekarangan rumah kosong tersebut (yang tingginya kurang lebih satu setengah meter) ke dalam pekarangan rumah kosong tersebut, dan setelah itu terdakwa berjalan memutar/mengelilingi pagar pekarangan rumah kosong tersebut dan selanjutnya masuk ke dalam pekarangan rumah kosong tersebut dan kemudian memindahkan dan meletakkan tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang berisi tubuh Anak korban yang dibuang/dilemparkan terdakwa tersebut ke halaman samping juga dalam pekarangan rumah kosong tersebut dengan jarak 4 meter dari tempat tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang didalamnya berisi tubuh Anak korban yang dibuang/ dilemparkan terdakwa, setelah itu terdakwa menutup/menindih tas rangsel warna hitam kombinasi orange berisi tubuh Anak korban tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah genteng rumah yang bekas yang ada di lokasi tersebut, setelah itu terdakwa membiarkan Anak korban terlantar di tempat halaman samping dalam pekarangan rumah kosong tersebut, dan selanjutnya terdakwa pergi pulang menuju ke rumah terdakwa dengan meninggalkan Anak korban di tempat tersebut, dan pada hari itu juga Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang berisi Anak korban ditemukan warga.

- Bahwa anak korban adalah hasil persetubuhan terdakwa dengan pacar terdakwa yang bernama saksi Saksi 4 .
- Bahwa terdakwa kenalan dengan saksi Saksi 4 pada akhir tahun 2019 dan beberapa minggu kemudian pacaran, dan saksi sering datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa keluar jalan-jalan, tetapi pada Bulan Mei 2020 terdakwa putus pacaran dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa lama berpacaran, namun terdakwa tidak mengingat dengan pasti waktunya, terdakwa dan saksi Saksi 4 melakukan persetubuhan pada malam hari di rumah orang tua saksi Saksi 4 dan dilakukan hanya 1(satu) kali saja, dan setelah terdakwa bersetubuh dengan saksi Saksi 4, kemudian terdakwa hamil dan melahirkan Anak korban.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi Saksi 4 bahwa terdakwa hamil, demikian juga kepada keluarga terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa berkenalan dan pacaran dengan saksi Saksi 4, terdakwa masih haid.
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah kakek dan nenek terdakwa yang sudah tua bersama-sama dengan kakak terdakwa, dimana ayah terdakwa sudah meninggal sedang ibu terdakwa ibu terdakwa pergi bekerja ke Singapore.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdakwa bingung dan takut kepada keluarga terdakwa karena terdakwa belum menikah dan masih sekolah.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut tidak boleh dilakukan terdakwa dan dilarang oleh undang-Undang karena dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan bahkan jiwa Anak korban yang masih Bayi dan baru dilahirkan tersebut.
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, keluarga Saksi 4 datang ke rumah terdakwa untuk membicarakan masalah perawatan Bayi (Anak korban), dan Saksi 4 /keluarganya sanggup untuk memberi nafkah kepada Bayi (Anak korban).
- Bahwa sekarang terdakwa dan Bayi (Anak korban) tinggal di rumah saksi Saksi (Paman terdakwa) dalam pengawasan saksi Saksi dan istri saksi Saksi yaitu saksi Saksi 9, dan Bayi (Anak korban) tersebut dirawat, disusui oleh terdakwa dan tidur dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa masih sekolah di SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) . Jurusan Keperawatan di Nglames Madiun.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : tas rangsel warna hitam kombinasi orange merk MASS Effect adalah benar tas rangsel milik terdakwa tempat Bayi (Anak korban) tersebut; handuk warna biru muda yang terdapat bercak darah adalah handuk untuk membungkus Bayi (Anak korban); genteng rumah adalah genteng yang diletakkan terdakwa diatas tas rangsel yang berisi Bayi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anak korban) tersebut; sprei bermotif bunga warna putih kombinasi biru adalah sprei milik terdakwa; kaos pendek warna abu-abu merk T Zone dan celana panjang warna hitam dibagian samping ada garis kombinasi merah dan putih adalah baju kaos dan celana panjang yang dipakai terdakwa pada saat kejadian; kain pel warna biru dongker dan ember warna hitam adalah kain pel dan ember milik terdakwa, sedangkan bata merah yang terdapat bercak darah terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal.
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan :

KESATU : Pasal 77 B UU.RI.No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;

Atau

KEDUA : Pasal 308 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal 77 B UU.RI.No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU.RI No. 17

41

Halaman dari 64 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN. Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang Siapa
- Melakukan tindak pidana dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan Penelantaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **Terdakwa** , yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa **Terdakwa** tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Melakukan tindak pidana dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan Penelantaran ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dimana jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di halaman samping dalam pekarangan rumah kosong di Kota Madiun , terdakwa melakukan tindak pidana dilarang menempatkan, membiarkan, dan Penelantaran terhadap Anak yaitu seorang Bayi (Anak korban) yang merupakan anak terdakwa, yang belum diberi nama, jenis kelamin laki-laki yang masih berumur 11 jam yang baru dilahirkan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib, ketika terdakwa berada di dalam kamar rumah terdakwa di Kota Madiun , terdakwa merasa perutnya sakit seperti ingin buang air besar, kemudian terdakwa tanpa memakai celana dalam pergi ke kamar mandi di rumah terdakwa dengan menggunakan kaos pendek warna abu-abu dan handuk warna biru muda, ketika di kamar mandi terdakwa merasakan kepala Bayi (Anak korban) sudah mau keluar dari lubang kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke kamar terdakwa, dan setelah di dalam kamar, terdakwa duduk jongkok di lantai kamar serta mengangkang kedua kaki terdakwa dan selanjutnya menahan nafas dan mengedan sehingga kepala Bayi (Anak korban) keluar dari kemaluan terdakwa (lahir) diikuti dengan badan serta plasenta/tali pusat dan ari-ari Bayi (Anak korban).
- Bahwa setelah Anak korban lahir, terdakwa membungkus tubuh Anak korban beserta Ari-ari dan plasenta/tali pusat Anak korban yang tidak dipotong dengan menggunakan handuk warna biru muda (barang bukti) yang dipakai terdakwa sebelumnya ke kamar mandi, dan selanjutnya meletakkan Anak korban di atas kasur di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa memakai celana panjang warna hitam dan pergi ke belakang rumah terdakwa untuk mengambil sebuah tas rangsel warna hitam kombinasi orange (barang bukti), kemudian tas rangsel warna hitam kombinasi orange tersebut dibawa terdakwa ke dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan tubuh Anak



korban yang telah dibungkus terdakwa dengan handuk warna biru muda tersebut ke dalam tas rangsel warna hitam kombinasi orange tersebut dan kemudian menutup resletingnya, dan tas rangsel tersebut kemudian di letakkan terdakwa di dekat meja yang ada di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil ember warna hitam dan mengisinya dengan air beserta kain lap dibelakang rumah terdakwa dan selanjutnya mengepel membersihkan darah bekas terdakwa melahirkan yang ada di lantai kamar terdakwa, setelah itu air pel yang bercampur darah tersebut dibawa dan dibuang terdakwa di dekat tembok pagar sebelah utara dalam pekarangan rumah kosong di Kota Madiun yang ada di belakang rumah terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari rumah terdakwa, sambil terdakwa melihat-lihat situasi/keadaan disekitar pekarangan rumah kosong tersebut, dan setelah terdakwa melihat situasi/keadaan disekitar pekarangan rumah kosong yang ada dibelakang rumah terdakwa tersebut sepi, kemudian pada hari itu juga Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa mengambil tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang didalamnya berisi tubuh Anak korban yang dibungkus dengan handuk warna biru muda tersebut dari di dekat meja yang ada di dalam kamar terdakwa, dan membawanya menuju ke pekarangan rumah kosong yang ada dibelakang rumah terdakwa tersebut, dan setelah sampai disebelah barat tembok pagar pekarangan rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa membuang dengan melemparkan tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang didalamnya berisi tubuh Anak korban yang masih Bayi tersebut dari tembok bata pagar pekarangan rumah kosong tersebut (yang tingginya kurang lebih satu setengah meter) ke dalam pekarangan rumah kosong tersebut, dan setelah itu terdakwa berjalan memutar/mengelilingi pagar pekarangan rumah kosong tersebut dan selanjutnya masuk ke dalam pekarangan rumah kosong tersebut dan kemudian memindahkan dan meletakkan tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang berisi tubuh Anak korban yang dibuang/dilemparkan terdakwa tersebut ke halaman samping



juga dalam pekarangan rumah kosong tersebut dengan jarak 4 meter dari tempat tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang didalamnya berisi tubuh Anak korban yang dibuang/dilemparkan terdakwa, setelah itu terdakwa menutup/menindih tas rangsel warna hitam kombinasi orange berisi tubuh Anak korban tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah genteng rumah yang bekas yang ada di lokasi tersebut, setelah itu terdakwa membiarkan Anak korban terlantar di tempat halaman samping dalam pekarangan rumah kosong tersebut, dan selanjutnya terdakwa pergi pulang menuju ke rumah terdakwa dengan meninggalkan Anak korban di tempat tersebut, dan pada hari itu juga Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib tas rangsel warna hitam kombinasi orange yang berisi Anak korban ditemukan warga.

- Bahwa anak korban adalah hasil persetubuhan terdakwa dengan pacar terdakwa yang bernama saksi Saksi 4 .
- Bahwa terdakwa kenalan dengan saksi Saksi 4 pada akhir tahun 2019 dan beberapa minggu kemudian pacaran, dan saksi sering datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa keluar jalan-jalan, tetapi pada Bulan Mei 2020 terdakwa putus pacaran dengan terdakwa.
- Bahwa setelah beberapa lama berpacaran, namun terdakwa tidak mengingat dengan pasti waktunya, terdakwa dan saksi Saksi 4 melakukan persetubuhan pada malam hari di rumah orang tua saksi Saksi 4 dan dilakukan hanya 1(satu) kali saja, dan setelah terdakwa bersetubuh dengan saksi Saksi 4 , kemudian terdakwa hamil dan melahirkan Anak korban.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi Saksi 4 bahwa terdakwa hamil, demikian juga kepada keluarga terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa berkenalan dan pacaran dengan saksi Saksi 4 , terdakwa masih haid.
- Bahwa terdakwa tinggal dirumah kakek dan nenek terdakwa yang sudah tua bersama-sama dengan kakak terdakwa, dimana ayah terdakwa sudah meninggal sedang ibu terdakwa ibu terdakwa pergi bekerja ke Singapore.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdakwa bingung dan takut kepada keluarga terdakwa karena terdakwa belum menikah dan masih sekolah.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut tidak boleh dilakukan terdakwa dan dilarang oleh undang-Undang karena dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan bahkan jiwa Anak korban yang masih Bayi dan baru dilahirkan tersebut.
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, keluarga Saksi 4 datang ke rumah terdakwa untuk membicarakan masalah perawatan Bayi (Anak korban), dan Saksi 4 /keluarganya sanggup untuk memberi nafkah kepada Bayi (Anak korban).
- Bahwa sekarang terdakwa dan Bayi (Anak korban) tinggal di rumah saksi Saksi (Paman terdakwa) dalam pengawasan saksi Saksi dan istri saksi Saksi yaitu saksi Saksi 9 , dan Bayi (Anak korban) tersebut dirawat, disusui oleh terdakwa dan tidur dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa masih sekolah di SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) . Jurusan Keperawatan di Nglames Madiun.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : tas rangsel warna hitam kombinasi orange merk MASS Effect adalah benar tas rangsel milik terdakwa tempat Bayi (Anak korban) tersebut; handuk warna biru muda yang terdapat bercak darah adalah handuk untuk membungkus Bayi (Anak korban); genteng rumah adalah genteng yang diletakkan terdakwa diatas tas rangsel yang berisi Bayi (Anak korban) tersebut; sprengi bermotif bunga warna putih kombinasi biru adalah seprei milik terdakwa; kaos pendek warna abu-abu merk T Zone dan celana panjang warna hitam dibagian samping ada garis kombinasi merah dan putih adalah baju kaos dan celana panjang yang dipakai terdakwa pada saat kejadian; kain pel warna biru dongker dan ember warna hitam adalah kain pel dan ember milik terdakwa, sedangkan bata merah yang terdapat bercak darah terdakwa tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan hukum diatas kesemua unsur dari Pasal 77 B UU.RI.No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umm maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek sosiologis, normatif maupun filosofisnya, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dianggap telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai pada pemeriksaan dipersidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan bahkan jiwa Anak korban yang masih bayi dan baru dilahirkan terdakwa.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap anak terdakwa sendiri.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji akan memelihara, merawat, mengasuh, dan memberi kasih sayang kepada Anak korban, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa sejak kejadian sampai dengan sekarang terdakwa dan Anak korban tinggal di rumah Paman (Adik ibu terdakwa) yang bernama Saksi 8 dan istri Paman terdakwa yang bernama Saksi 9 , dan Anak korban dipelihara, dirawat dan diasuh oleh terdakwa dengan diawasi oleh Paman dan istri Paman terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa masih tetap menyusui Anak korban.
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa masih sekolah di SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) . Jurusan Keperawatan.
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 77 B UU.RI.No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;

dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah: **"Melakukan tindak pidana dilarang menempatkan, membiarkan, dan Penelantaran terhadap Anak"**,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** berupa **pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan denagn masa percobaan selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam kombinasi orange merk MASS Effect ;
 - 1 (satu) buah handuk warna biru muda yang terdapat bercak darah ;
 - 2 (dua) buah genteng rumah ;
 - 1 (satu) buah bata merah yang terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah spreï bermotif bunga warna putih kombinasi biru ;
 - 1(satu)buah kaos pendek warna abu-abu merk T Zone ;
 - 1(satu) buah celana panjang warna hitam dibagian samping ada garis kombinasi merah dan putih ;
 - 1 (satu) buah kain pel warna biru dongker ; dan
 - 1 (satu) buah ember warna hitam, **semuanya dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari **Senin**, tanggal 15 Desember , oleh kami **ENDRATNO RAJAMAI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DIAN MEGA AYU, S.H. M.H.**, dan **RAHMAT KAPLALE, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS SUPRIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh **ROSLAELY PURBA., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun Kota serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DIAN MEGA AYU, S.H. M.H.

ENDRATNO RAJAMAI, S.H., M.H.

RAHMAT KAPLALE, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS SUPRIYANTO, S.H.